



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup melalui pemberian izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51.A Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu meninjau kembali peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesiua Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
-

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
11. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan /atau kegiatan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.

16. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Pemrakarsa adalah setiap orang pribadi/ badan atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
18. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penerbitan izin lingkungan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pelaksanaan penerbitan izin lingkungan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati; dan
 - b. untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, Penerbitan Izin Lingkungan didelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
- (4) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL serta penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

BAB IV
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Lingkungan, penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dokumen lingkungan yang didalamnya terdapat kewajiban/komitmen Pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan/usaha.
- (3) Dokumen pendirian usaha/dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan milik swasta, sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan milik instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah tersebut.
- (4) Profil usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan;
 - b. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - c. alamat usaha dan /atau kegiatan;
 - d. bidang usaha dan/atau kegiatan;
 - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - f. luas lahan dan/atau kegiatan;dan
 - g. kapasitas produksi.
- (5) Bentuk surat permohonan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 7

- (1) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal, pengumuman dilakukan melalui multimedia atau papan pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat atau tanggapan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman tersebut ditayangkan.
- (3) Saran, pendapat atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui perwakilan masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi kemasyarakatan yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 8

- (1) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, pengumuman dilakukan melalui multimedia atau papan pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat memberikan saran, pendapat atau tanggapan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman tersebut ditayangkan.

Pasal 9

Bentuk pengumuman permohonan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau wajib UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 10

Penerbitan Izin Lingkungan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setelah dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 11

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;

- b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang disebabkan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;
 - 8. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain yang terjadi sebelum atau pada saat usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
 - d. perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang diakibatkan terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pembahasan keputusan kelayakan lingkungan hidup, pembahasan Rekomendasi UKL-UPL, dan penertiban perubahan izin lingkungan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin

Pasal 14

Izin Lingkungan berlaku untuk jangka waktu yang sama dengan masa berlakunya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 15

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan /atau Kegiatan.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Lingkungan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Dinas.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului dengan teguran apabila pelanggaran yang menimbulkan dampak sebagai berikut :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 19

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. efisiensi dan efektivitas terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan; dan
- b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51.A Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 15 Mei 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Lampung Selatan,

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Lampung Selatan
Perihal : Permohonan Izin c.q. Kepala.....
Lingkungan Kabupaten Lampung selatan
di-
Kalianda

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Usaha dan /atau Kegiatan kami, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan.

Adapun sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Data Administrasi, terdiri dari ;
 1. Fotokopi akta pendirian
 2. Fotokopi KTP penanggungjawab usaha/ kegiatan;
 3. Fotokopi izin lokasi/ izin prinsip.
- b. Data teknis, terdiri dari :
 1. Dokumen Amdal atau UKL-UPL
 2. Dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan ;
 3. Profil usaha dan / atau kegiatan

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai
Rp. 6000;

Nama
(Jabatan)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

B. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau kegiatan Wajib UKL-UPL

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
NOMOR

Dengan ini kami umumkan bahwa pada :

Hari :

Tanggal :

Telah mengajukan permohonan Izin kepada Kantor :
Kabupaten Lampung Selatan untuk Usaha dan/atau Kegiatan
sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Nama | : |
| 2. Jenis Usaha/Kegiatan | : |
| 3. Lokasi | : |
| 4. Direktur/Pimpinan | : |
| 5. Luas Lahan | : |
| 6. Kapasitas Produksi | : |
| 7. Jumlah Tenaga Kerja | : |
| 8. Modal | : |

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lampung Selatan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak diumumkan.

**Diumumkan di Kalianda
pada tanggal**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**Nama
(Pangkat)
(NIP)**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

BENTUK PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN INKGUNGAN

A. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau kegiatan Wajib Amdal

**PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
NOMOR**

Dengan ini kami umumkan bahwa pada :

Hari :

Tanggal :

Telah mengajukan permohonan Izin Kepada :

Kabupaten Lampung Selatan untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Jenis usaha/kegiatan :
3. Lokasi :
4. Direktur/Pimpinan :
5. Luas Lahan :
6. Kapasitas Produksi :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
8. Modal :

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan baik secara langsung maupun melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

Diumumkan di Lampung Selatan
pada tanggal

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**Nama
Pangkat)
(NIP)**